



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: 17/UNISKA/A.10/2023

Nomor: 077/Un.10.0/R/HK.06.01/02/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Ir. Abd. Malik, S.Pt., : Rektor Universitas Islam Kalimantan
M.Si., Ph.D., IPU., ASEAN Muhammad Arsyad Al Banjari
Eng. Banjarmasin, berkedudukan di Jl.
Adhyaksa No.2 Kayutangi
Banjarmasin Kalimantan Selatan,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2 Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, berkedudukan
di Jalan Prof. Hamka Km.3,
Tambakaji, Ngaliyan, Semarang,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK I	PIHAK II
<i>S</i>	<i>E</i>

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi serta menindaklanjuti kebijakan tentang program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di instansi PARA PIHAK dipandang perlu untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - d. Peraturan Badan Pengurus Yayasan UNISKA MAB No.01 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin;
 - e. Surat Keputusan Ketua Umum Badan Yayasan UNISKA MAB Nomor:14/KPTS-BPY/V/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin;

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama;
- j. Surat Keputusan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Nomor 30/KPTS-BPY/IV/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Uniska periode tahun 2021-2025;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan dan pengajaran, yang mencakup pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM), pertukaran mahasiswa pada prodi yang sama, magang, PPL dan/atau KKL;

PIHAK I	PIHAK II
<i>SA</i>	<i>EF</i>

- b. Penelitian kolaboratif dan Publikasi Ilmiah
- c. Pengabdian kepada masyarakat
- d. Pemanfaatan tenaga ahli dan lulusan;
- e. Bidang lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan atau diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman **berlaku 3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara PARA PIHAK terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Rektor



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

PIHAK PERTAMA
UNISKA MAB BANJARMASIN
Rektor



Prof. Ir. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D.,
IPU., ASEAN Eng.

PIHAK I	PIHAK II